

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju, maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penjudian dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.

Pemerksaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui Koran, majalah, maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan signifikan. Para pelaku dari tindak pidana pemerksaan sering kali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperksa anak kandungnya sendiri. Tapi tidak menutupi kemungkinan pelaku tindak pidana pemerksaan adalah orang luar.

Tindak pidana pemerksaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relative sedikit yang dilaporkan oleh korban karena secara psikologis dan social mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan terhadap pelaku. Korban pemerksaan seringkali mengalami trauma apabila pelaku pemerksaan adalah orang tua mereka secara psikis anak tetap

terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematik perumusan masalah pas-al-pasal, dan sakti-sakti yang ada melainkan juga tergantung tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan penduduk dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peran aparat penegakan hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tertinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena telah merusak masa depan korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Kejahatan seksual sekarang ini merebak dengan segala bentuk khususnya kasus pemerkosaan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa napsunya. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak samapai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan. Kejahatan pemerkosaan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak di senangi oleh masyarakat terutama keluarga yang menjadi korban.

Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relative lebih maju, kebudayaan dan pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Pelaku

pemeriksaan terhadap anak seringkali terjadi justru di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, Lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya. Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orang tua, paman, guru, pacar, pacar, bapak/ibuangkat, mau pun ayah/ibu tiri. Hal ini mencerminkan betapa parahnya kebobrokan moral di negeri ini. Perlu adanya penanganan dan penelitian secara khusus tentang factor-factor yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus criminal berupa pemeriksaan yang terjadi di negeri ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam keputusan Presiden No 36 tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990 tentang konvensi hak anak; undang-undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak; dan undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam undang-undang No 23 tahun 2002, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 dan pasal 75 memberikan batasan-batasan tentang pengertian anak sebagai berikut : pasal 45 KUHP “ Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (miderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan,

memerintahkan supaya orang yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa pidana apa pun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun yaitu jika perbuatannya merupakan kejahatan dan salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 217, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut dia rasa dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana. Pasal 72 ayat (1) KUHP “selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengadua, belum enam belas tahun dan belum cukup umur atau orang yang berada di bawah pengampuan karena sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata”.

No.	Nomor putusan	Nama Terdakawa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan Hakim	Keterangan
1.	No.248/Pid.Sus/2020/PN Kpg	Semset Stefani Mone	Pas 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEMSEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kurungan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa dan denda sebesar Rp 100.000.000 subs 3 kurungan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEMSEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan	Berkekuatan hukum tetap
2.	No.245/Pid.Sus/2020/PN Kpg	Malfin Mesah	Pas 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MALFIN MESAHA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dengan denda sebesar Rp.100.000.000 subs 6 bulan kurungan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MALFIN MESAHA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan	Berkekuatan hukum tetap
3.	No.246/Pid.Sus/2020/PN Kpg	Claudio Alviando Nahak	Pas 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CLAUDIO ALVINDO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp.100.000.000	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan	Berkekuatan hukum tetap

				subside 6 bulan kurungan		
4.	No.25/Pid.Sus /2021/PN Kpg	Oktovianus Henuk	Pas 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTOVIANUS HENUK berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara terhitung sejak terdakwa ditangkap dan denda sebesar Rp.100.000.000 subsidiary 6 bulan kurungan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsidiary 6 bulan kurungan	Berkekutan hukum tetap
5.	No.15/Pid.Sus /2021/PN Kpg	Hilderbertus Nabén	Pas 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HILDERBERTUS NABEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.100.000.000 subsidair 3 bulan kurungan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILDERBERTUS NABEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan	Berkekutan hukum tetap
6.	No.17/Pid.Su-anak/2019/PN Kpg	Jimmy Renaldy Loilain	Pas 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002	Menjatuhkan pidana kepada JIMMY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan. Dan dengan peelatihan kerja selama 6 (enam) bulan	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan mengikuti pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan	Berkekutan hukum tetap
7.	No.98/Pid.Sus /2021/PN Kpg	Gasper Given	Pas 81 ayat (2) UU No.23 tahun	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6	Menjtuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 sub 3 bulan	Berkekutan hukum

		Gewahi	2002	(enam) tahun dikurangi sepenuhnya dan denda sebesar Rp.100.000.000 sub 3	kurungan	tetap
8.	No.2/Pid.Sus-anak/2020/PN Kpg	Darmanto ArwandiKesnainai	Pas 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002	Menjatuhkan pidana kepada pelaku Darmanto Arwandi Kesnai dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama pelaku ditahan dan dengan masa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan	Menjatuhkan pidana terhadap DARMANTO ARWANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan	Berkekutan hukum tetap

Sumber data: Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa motif pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan anak di wilayah pengadilan negeri kupang?
2. Bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan anak di wilayah pengadilan negeri kupang?
3. Mengapa akibat hukum tindak pidana pemerkosaan anak terhadap pelaku dan terhadap korban di wilayah pengadilan negeri kupang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan anak di wilayah pengadilan negeri kupang
2. Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan anak di wilayah pengadilan negeri kupang
3. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana pemerkosaan anak, terhadap pelaku dan terhadap korban di wilayah pengadilan negeri kupang

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Sebagai bahan kajian lebih mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya terhadap perlindungan anak dalam kehidupan sehari-hari.

2. Praktis

Sebagai bahan acuan dan pengembangan ilmu hukum di UKAW, orang tua dalam menghadapi, mendidik, melindungi serta mengawasi anak mereka agar tidak menjadi korban tindak pidana perkosaan, serta dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan sebuah karya asli karena setelah penulis melakukan obsevasi judul proposal penulis tidak menemukan adanya kesamaan judul penelitian hukum yang dilakukan.

Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari kesamaan atau plagiat terhadap tulisan yang pernah ada. Berikut beberapa judul yang telah ditelusuri oleh penulis :

1. Nama: Miftahu Chairina

Judul: Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam pandangan hukum Pidana Islam

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana putusan pengadilan Negeri Depok terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawa umur ?
- b. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Depok dengan No perkara 475/PID/B/2008/PN.DPK. tentang tindak pidana
- c. Adakah ketimpangan hukum dalam putusan pengadilan negeri Depok dalam pandangan hukum pidana Islam

2. Nama: Albert Lolong (Universitas Hasanudin Makasar) 2013

Judul: Tinjauan yuridis delik pemerkosaan anak yang dilakukan secara bersama-sama.

Rumusan masalah

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana material atas delik pemerkosaan anak yang dilakukan secara bersama-sama

- b. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik pemerkosaan anak yang dilakukan secara bersama-sama
3. Nama: Sukma Nita (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
- Judul: Penyelesaian kasus pemerkosaan anak dibawah umur (studi kasus DP3A Sarolangun)
- Rumusan masalah:
- a. Apa factor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak dibawa umur
 - b. Apa kendala yang di hadapi dan upaya-upaya apa yang diberikan dalam penyelesaian kasus pemerkosaan anak dibawa umur
 - c. Bagaimana penyelesaian kasus pemerkosaan anak di bawa umur
4. Nama: Muhammad Syah Rizki Ritonga (Universitas Sumatra Utara Medan)
- Judul: Kajian hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur dalam perspektif Viktimologi
- Rumusan masalah:
- a. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak hukum pemerkosaan anak
 - b. Apa factor-factor penyebab timbulnya korban tindak pidana pemerkosaan anak
 - c. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak

5. Nama: Firdaus (fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari) 2016

Judul: Pencabulan anak dibawa umur di tinjau dari segi hukum pidana dan hukum Islam

Rumusan masalah

- a. Factor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di bawa umur di kota Kendari
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak dibawa umur di kota Kendari
- c. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawa umur di kota Kendari

Sehingga secara tegas penulis mengatakan tidak ada peneliti terdahulu yang meneliti tentang Deskripsi motif, modus dan akibat hukum tindak pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di wilayah Pengadilan Negeri Kupang.